

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: SK- 003/FFP/UPM/III/2025

Tentang

Pembentukan Gugus Mutu Fakultas Falsafah dan Peradaban Universitas Paramadina

Dekan,

- Menimbang : 1. Perguruan tinggi berkewajiban untuk melakukan pengawasan mandiri terhadap pendidikan tinggi yang diselenggarakannya secara transparan dalam rangka tanggung jawabnya terhadap masyarakat.
2. Penyelenggaraan pendidikan tinggi harus mengacu kepada standar mutu yang telah ditentukan untuk memandu perguruan tinggi dalam menjalankan kegiatannya.
- Mengingat : 1. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina Nomor SK-019/Pengurus/YWP/VII/2022 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Kebijakan SPMI dan Standar Mutu Universitas Paramadina.
2. Surat Keputusan Rektor Nomor SK-002/REK/UPM/VI.2023 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Kebijakan SPMI Tahun 2023.
3. Kebijakan SPMI Nomor KB-03-01/PMI/UPM/2023.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Rektor Nomor SK-003/REK/UPM/VIII/2024 tentang Pengangkatan Kembali Ketua Penjaminan Mutu Fakultas Falsafah dan Peradaban Universitas Paramadina.
2. Hasil rapat PMI, PMF, dan Ketua Program Studi pada tanggal 9 Januari 2025.

Memutuskan

- Menetapkan
Pertama : Membentuk Tim Gugus Mutu tingkat Fakultas.
Kedua : Tugas pokok dan fungsi Gugus Mutu adalah:
1. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu pada Program Studi di Fakultas Falsafah dan Peradaban.
2. Menyusun bahan dan masukan terhadap instrumen monitoring dan evaluasi.
3. Menyusun laporan dan memberikan rekomendasi rencana perbaikan terhadap temuan yang ada.
4. Membantu dalam implementasi dan pelaksanaan penjaminan mutu.
5. Mengunggah hasil rekomendasi ke media atau sistem yang disediakan oleh Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal (PMI).

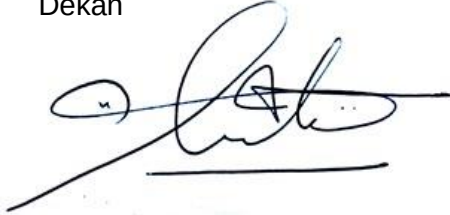
6. Berkoordinasi dengan Penjaminan Mutu Fakultas (PMF) dan Penjaminan Mutu Internal (PMI) dalam kegiatan penjaminan mutu.

Ketiga : Mengangkat Dr. Peni Hanggarini selaku Gugus Mutu Program Studi Magister Ilmu Hubungan Internasional (PMH).
Keempat : Memberhentikan Bapak Ahmad Khoirul Umam, Ph.D selaku Gugus Mutu PMH.

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Apabila dikemudian hari dibutuhkan penyesuaian maka akan diadakan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 Maret 2025

Universitas Paramadina
Dekan



Dr. Tatok D Sudiarto, MIB

Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. PMI
4. PMF
5. Anggota Tim yang Bersangkutan
6. Arsip